



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2 / 552 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN QANUN KABUPATEN
ACEH TAMIANG TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN
ACEH TAMIANG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang ...
h t f


5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
a. menyiapkan bahan kajian awal terhadap permasalahan sehingga perlunya membuat menyiapkan rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang;

 b. merumuskan ...

- b. merumuskan dan menyusun rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. melakukan pembahasan rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang; dan
- d. melakukan tugas-tugas lain terkait penyusunan rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang.

- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 2 Juli 2025 M
6 Muharam 1447 H

Qi BUPATI ACEH TAMIANG;

f ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR: 100.3.3.2/552 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH
TAMIANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN
HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN QANUN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN
KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN
HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
5.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Sekretaris	
6.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang (Syahrul Reza, S.H.)	Anggota	
9.	Pelaksana pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang (Anisa Fitri, S.H.)	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI